



**PUTUSAN**

**Nomor 719/Pid.Sus/2022/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ready Prima Wijaya Bin Herodiani Parimudin;  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 27 Februari 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Belitung Darat Gg. Simpang Rahmat No. 67 Rt. 19  
Rw. 02 Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Barat  
Kota Banjarmasin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2022 sampai tanggal 12 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/38/VII/2022/Reskrim tanggal 11 Juli 2022;

Terdakwa Ready Prima Wijaya Bin Herodiani Parimudin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
5. Hakim Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 719/Pid.Sus/2022/PN Bjm, tanggal 14 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 719/Pid.Sus/2022/PN Bjm, tanggal 15 September 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa READY PRIMA WIJAYA Bin HERODIANI PARIMUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan secara berlanjut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa READY PRIMA WIJAYA Bin HERODIANI PARIMUDIN selama 4 (Empat) Bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Buah Buku Nikah Istri Nomor 0927 / 077 / IX / 2011, tanggal 25 September 2011 dari KUA Kec. Banjarmasin Selatan Dikembalikan kepada saksi MARDIANA Binti MUHAMMAD (Alm)
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon dapat diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa **Terdakwa READY PRIMA WIJAYA Bin HERODIANI PARIMUDIN**, pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wita dan hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Belitung Darat Gg. Simpang Rahmat No. 67 Rt. 19 Rw. 02 Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, korban MARDIANA Binti MUHAMMAD (Alm) yang merupakan istri terdakwa, meminjam uang dikoperasi tanpa sepengetahuan terdakwa selaku suaminya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk menambah modal usaha berjualan parfum. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 13.00 wita, pihak dari koperasi yaitu sdr. JOEL YAKIN SIMAJUNTAK mendatangi rumah korban kemudian bertemu dengan terdakwa. Lalu terdakwa menanyakan ada keperluan apa dan sdr. YAKIN SIMAJUNTAK menjawab ia dari pihak koperasi hendak menagih hutang angsuran korban yang sudah 5 (lima) hari menunggak pembayarannya sambil menunjukkan fotokopi KTP korban. Mendengar hal tersebut terdakwa menyuruh sdr. JOEL YAKIN SIMAJUNTAK untuk menunggu didepan pintu rumah lalu terdakwa pergi menjemput korban ke rumah temannya untuk menjelaskan lebih lanjut terkait hutang korban. Setelah itu terdakwa dan korban sampai ke rumah mereka lalu terdakwa bertanya kepada korban apakah benar ada meminjam uang dikoperasi dan korban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang tersedia untuk keperluan akses publik. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab benar dirinya ada meminjam uang dikoperasi untuk menambah modal usaha berjualan parfum. Mendengar jawaban korban yang meminjam uang tanpa persetujuannya tersebut, terdakwa marah dan emosi lalu mendorong kepala korban hingga membuat korban jatuh tertelungkup dan kepalanya membentur lantai. Kemudian terdakwa menendang kepala bagian belakang korban beberapa kali yang menyebabkan wajah korban beberapa kali terbentur lantai dan kepala bagian belakang korban mengalami luka robek sampai mengeluarkan darah kemudian korban yang merasa kesakitan mencoba berdiri dan menjauh dari terdakwa.

- Bahwa kemudian hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 18.30 wita datang seseorang yang tidak terdakwa kenal kerumah terdakwa mengatakan dari pihak koperasi hendak menagih hutang koperasi yang korban pinjam. Kemudian terdakwa menanyakan kepada korban apakah benar ada meminjam uang kepada orang tersebut dan korban mengatakan bukan korban yang berhutang namun temannya. Mendengar hal tersebut terdakwa yang mengira korban berbohong dan mencari alasan kembali marah dan emosi lalu memegang dan memelintir tangan korban sebelah kanan kemudian memukul kepala bagian belakang korban yang sebelumnya sudah terluka.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban MARDIANA Binti MUHAMMAD (Alm) mengalami luka sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor 18/MR./29-VI-2022 tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. PUSPA WIDIYAWATI Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Suaka Insan yang mana telah memeriksa seorang perempuan nama MARDIANA Binti MUHAMMAD (Alm), pada pemeriksaan terdapat:

Pemeriksaan Luar :

- Luka lebam di kedua mata
- Luka lebam pada pergelangan tangan kanan
- Luka robek di bagian kepala dengan ukuran lebih kurang dua centimeter

Kesimpulan :

- Cedera tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan dengan benda tumpul
- Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terbaru dan kredibel yang tersedia untuk masyarakat. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa Terdakwa READY PRIMA WIJAYA Bin HERODIANI PARIMUDIN, pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wita dan hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Belitung Darat Gg. Simpang Rahmat No. 67 Rt. 19 Rw. 02 Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, korban MARDIANA Binti MUHAMMAD (Alm) yang merupakan istri sah terdakwa, meminjam uang dikoperasi tanpa sepengetahuan terdakwa selaku suaminya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk menambah modal usaha berjualan parfum. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 13.00 wita, pihak dari koperasi yaitu sdr. JOEL YAKIN SIMAJUNTAK mendatangi rumah korban kemudian bertemu dengan terdakwa. Lalu terdakwa menanyakan ada keperluan apa dan sdr. YAKIN SIMAJUNTAK menjawab ia dari pihak koperasi hendak menagih hutang angsuran korban yang sudah 5 (lima) hari menunggak pembayarannya sambil menunjukkan fotokopi KTP korban. Mendengar hal tersebut terdakwa menyuruh sdr. JOEL YAKIN SIMAJUNTAK untuk menunggu didepan pintu rumah lalu terdakwa pergi menjemput korban ke rumah temannya untuk menjelaskan lebih lanjut terkait hutang korban. Setelah itu terdakwa dan korban sampai ke rumah mereka lalu terdakwa bertanya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada korban apakah benar ada meminjam uang dikoperasi dan korban menjawab benar dirinya ada meminjam uang dikoperasi untuk menambah modal usaha berjualan parfum. Mendengar jawaban korban yang meminjam uang tanpa persetujuannya tersebut, terdakwa marah dan emosi lalu mendorong kepala korban hingga membuat korban jatuh tertelungkup dan kepalanya membentur lantai. Kemudian terdakwa menendang kepala bagian belakang korban beberapa kali yang menyebabkan wajah korban beberapa kali terbentur lantai dan kepala bagian belakang korban mengalami luka robek sampai mengeluarkan darah kemudian korban yang merasa kesakitan mencoba berdiri dan menjauh dari terdakwa.

- Bahwa kemudian hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 18.30 wita datang seseorang yang tidak terdakwa kenal kerumah terdakwa mengatakan dari pihak koperasi hendak menagih hutang koperasi yang korban pinjam. Kemudian terdakwa menanyakan kepada korban apakah benar ada meminjam uang kepada orang tersebut dan korban mengatakan bukan korban yang berhutang namun temannya. Mendengar hal tersebut terdakwa yang mengira korban berbohong dan mencari alasan kembali marah dan emosi lalu memegang dan memelintir tangan korban sebelah kanan kemudian memukul kepala bagian belakang korban yang sebelumnya sudah terluka.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban MARDIANA Binti MUHAMMAD (Alm) mengalami luka sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor 18/MR./29-VI-2022 tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. PUSPA WIDIYAWATI Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Suaka Insan yang mana telah memeriksa seorang perempuan nama MARDIANA Binti MUHAMMAD (Alm), pada pemeriksaan terdapat:

Pemeriksaan Luar :

- Luka lebam di kedua mata.
- Luka lebam pada pergelangan tangan kanan.
- Luka robek di bagian kepala dengan ukuran lebih kurang dua centimeter;

Kesimpulan :

- Cedera tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan dengan benda tumpul.
- Bahwa terdakwa dan saksi MARDIANA Binti MUHAMMAD (Alm) adalah suami istri sah sesuai dengan kutipan akta nikah Kantor Urusan Agama

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Banjarmasin Selatan Nomor 0927/077/IX/2011 pada tanggal 25 September 2011

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mardiana Binti Muhammad (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 September 2015 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wita, pihak dari koperasi yaitu sdr. Joel Yakin Simanjuntak mendatangi rumah Saksi dan kemudian bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menanyakan ada keperluan apa dan sdr. Joel Yakin Simanjuntak menjawab ia dari pihak koperasi hendak menagih hutang angsuran Saksi yang sudah 5 (lima) hari menunggak pembayarannya sambil menunjukkan fotokopi KTP Saksi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh sdr. Joel Yakin Simanjuntak untuk menunggu didepan pintu rumah lalu Terdakwa pergi menjemput Saksi dirumah teman, setelah itu Terdakwa dan Saksi pulang ke rumah, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi apakah benar ada meminjam uang dikoperasi dan Saksi menjawab benar dirinya ada meminjam uang dikoperasi sejumlah Rp.300.000,00- ( tiga ratus ribu rupiah) dengan cicilan perhari sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk menambah modal usaha berjalan parfum;
- Bahwa mendengar jawaban Saksi tersebut Terdakwa marah dan emosi lalu mendorong kepala Saksi hingga membuat Saksi jatuh tertelungkup dan kepalanya membentur lantai, kemudian Terdakwa menendang kepala bagian belakang Saksi sebanyak kurang lebih 11 (sebelas) kali sehingga menyebabkan kepala Saksi terluka dan mengeluarkan darah;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 18.30 wita datang Kevin menagih hutang koperasi yang Saksi pinjam, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi apakah benar ada meminjam uang Kevin sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cicilan perharinya sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan Saksi membenarkannya hingga kemudian Terdakwa marah dan emosi lalu memegang dan memelintir tangan Saksi sebelah kanan kemudian memukul kepala bagian belakang korban yang sebelumnya sudah terluka dan Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi meminjam uang kepada koperasi dan kepada Kevin tnpa izin dari Terdakwa, karena Saksi diberi uang oleh Terdakwa perharinya sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), padahal Terdakwa gaji perbulannya sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa telah saling memaafkan dan berdamai, serta Saksi bersedia menerima Terdakwa kembali untuk menjadi suami; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

## 2. **Gusti Masniah Binti Gusti Muhammad Anwar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wita, saksi mendengar suara gaduh seperti perkelahian dan ternyata Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap istrinya, tetapi Saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena rumah bersebelahan dengan tempat kejadian perkara;
- Bahwa adapun sebab pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban karena korban meminjam uang ke Koperasi tanpa ijin dari Terdakwa hingga membuat Terdakwa marah;
- Bahwa yang Saksi lihat korban mengalami luka robek dibagian belakang kepala, lebam pada kedua belah mata serta luka memar pada tangan sebelah kanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

## 3. **Norsehat Binti Bambang Mulyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pada Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira jam 13.00 wita. Bertempat Jalan Belitung Darat Gg. Simp Rahmat No. 67 Rt. 019 Rw. 002 Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, tepatnya di dalam rumah Bedakan H. Yusri Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap istrinya;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang mencuci baju didepan rumah lalu melihat ada orang koperasi datang kerumah korban dan Terdakwa, kemudian Terdakwa marah karena mengetahui istrinya meminjam uang di koperasi tanpa sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban, Saksi hanya mengetahui korban dan Terdakwa ada selisih paham yang membuat Terdakwa marah dan meneriaki korban lalu Terdakwa membawa korban kedalam rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

**4. Joel Yakin Simanjuntak Bin Marisi Tua Simanjuntak**, berjanji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa ada Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira jam 13.00 wita di TKP Jalan Belitung Darat Gg. Simp. Rahmat No. 67 Rt. 019 Rw. 002 Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, tepatnya di dalam rumah Bedakan H. Yusri, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa kejadiannya diketahui oleh Saksi saat Saksi sedang berada didepan rumah Terdakwa dan korban yang mana awalnya Saksi hendak menagih angsuran koperasi ke korban karena korban sudah 5 (lima) hari telat melakukan pembayaran lalu Saksi mendatangi rumah korban namun yang ada dirumah korban hanya Terdakwa, kemudian Terdakwa marah karena mengetahui istrinya meminjam uang di koperasi sejak hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara korban dipukul dibagian muka menggunakan tangan kanan sekitar 3 (tiga) kali lalu ditarik dan didorong kedalam rumah sehingga korban jatuh tertelungkup lalu Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban menendang menggunakan kakinya kearah kepala korban yang membuat kepala korban terbentur kelantai setelah itu korban berdiri lalu pergi kebelakang pintu, saat itu karena terhalang pintu Saksi tidak



dapat melihat apa yang terjadi, Saksi hanya mendengar korban minta ampun kepada Terdakwa lalu kemudian Saksi melihat Terdakwa yang kakinya ada darah korban saat menendang kearah kepala korban tadi lalu Terdakwa berjalan kebelakang dengan kaki yang ada bekas darahnya karena saksi takut kemudian Saksi pergi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wita di Jalan Belitung Darat Gang Simpang Rahmat No. 67 Rt. 19 Rw. 02 Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin karena telah melakukan pemukulan terhadap korban yang merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal saat Saksi Joel Yakin Simanjuntak datang rumah Terdakwa dengan maksud mencari korban untuk menagih angsuran koperasi karena korban sudah 5 (lima) hari telat melakukan pembayaran, kemudian Terdakwa menanyakan berapa hutangnya dan dijelaskan oleh Saksi Joel korban meminjam uang di koperasi sejak hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa emosi karena korban meminjam uang tanpa sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menjemput korban di rumah temannya, setelah itu Terdakwa dan korban sampai di rumah, kemudian Terdakwa bertanya kepada korban apakah benar ada meminjam uang di koperasi dan korban menjawab benar ada meminjam uang di koperasi sejumlah Rp.300.000,00- ( tiga ratus ribu rupiah) dengan cicilan perhari sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk menambah modal usaha berjualan parfum;
- Bahwa mendengar jawaban korban tersebut Terdakwa marah dan emosi lalu mendorong kepala korban hingga membuat korban jatuh tertelungkup dan kepalanya membentur lantai, kemudian Terdakwa menendang kepala bagian belakang korban sebanyak kurang lebih 11 (sebelas) kali sehingga menyebabkan kepala korban terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 18.30 wita. datang Kevin menagih hutang koperasi yang lain, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menanyakan kepada korban apakah benar ada meminjam uang Kevin sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cicilan perharinya sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan korban membenarkannya hingga kemudian Terdakwa marah dan emosi lalu memegang dan memelintir tangan korban sebelah kanan kemudian memukul kepala bagian belakang korban yang sebelumnya sudah terluka dan korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa korban dengan Terdakwa telah saling memaafkan dan berdamai, serta korban bersedia menerima Terdakwa kembali untuk menjadi suaminya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Nikah Istri Nomor 0927 / 077 / IX / 2011, tanggal 25 September 2011 dari KUA Kec. Banjarmasin Selatan, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Revertum* Nomor 18/MR./29-VI-2022 tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. PUSPA WIDIYAWATI Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Suaka Insan yang mana telah memeriksa seorang perempuan nama MARDIANA Binti MUHAMMAD (Alm), pada pemeriksaan terdapat:

Pemeriksaan Luar :

- Luka lebam di kedua mata;
- Luka lebam pada pergelangan tangan kanan;
- Luka robek di bagian kepala dengan ukuran lebih kurang dua centimeter;

Kesimpulan :

- Cedera tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan dengan benda tumpul;
- Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban dan Terdakwa adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 September 2015 dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang sekarang berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wita. bertempat di Jalan Belitung Darat Gang Simpang Rahmat No. 67 Rt. 19 Rw. 02 Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, tepatnya di dalam rumah Bedakan H. Yusri, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban yang merupakan istri Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadiannya berawal saat Saksi Joel Yakin Simanjuntak datang rumah Terdakwa dengan maksud mencari korban untuk menagih angsuran koperasi karena korban sudah 5 (lima) hari telat melakukan pembayaran, kemudian Terdakwa menanyakan berapa hutangnya dan dijelaskan oleh Saksi Joel Yakin Simanjuntak, bahwa korban meminjam uang di koperasi sejak hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa emosi karena korban meminjam uang tanpa sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menjemput korban dirumah temannya, setelah itu Terdakwa dan korban sampai dirumah, kemudian Terdakwa bertanya kepada korban apakah benar ada meminjam uang dikoperasi dan korban menjawab benar ada meminjam uang dikoperasi sejumlah Rp.300.000,00- ( tiga ratus ribu rupiah) dengan cicilan perhari sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk menambah modal usaha berjualan parfum;
- Bahwa mendengar jawaban korban tersebut Terdakwa marah dan emosi lalu mendorong kepala korban hingga membuat korban jatuh tertelungkup dan kepalanya membentur lantai, kemudian Terdakwa menendang kepala bagian belakang korban sebanyak kurang lebih 11 (sebelas) kali sehingga menyebabkan kepala korban terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 18.30 wita. datang Kevin menagih hutang koperasi yang lain, kemudian Terdakwa menanyakan kepada korban apakah benar ada meminjam uang Kevin sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cicilan perharinya sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan korban membenarkannya hingga kemudian Terdakwa marah dan emosi lalu memegang dan memelintir tangan korban sebelah kanan kemudian memukul kepala bagian belakang korban yang sebelumnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah terluka dan korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa korban dengan Terdakwa telah saling memaafkan dan berdamai, serta korban bersedia menerima Terdakwa kembali untuk menjadi suaminya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Revertum* Nomor 18/MR./29-VI-2022 tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. PUSPA WIDIYAWATI Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Suaka Insan yang mana telah memeriksa seorang perempuan nama MARDIANA Binti MUHAMMAD (Alm), pada pemeriksaan luar terdapat Luka lebam di kedua mata, Luka lebam pada pergelangan tangan kanan, Luka robek di bagian kepala dengan ukuran lebih kurang dua centimeter, kesimpulan cedera tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan dengan benda tumpul, Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Atau Kedua melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak





menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah siapa saja (perseorangan atau korporasi) tanpa memandang status sosial, status pekerjaan, Kedudukan, atau jabatan yang di duga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai Terdakwa. Dalam perkara ini adalah Terdakwa Ready Prima Wijaya Bin Herodiani Parimudin yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas, dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah membantahnya sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian mengenai unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga adalah sebagaimana bunyi pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu "setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga", sedangkan yang dimaksud kekerasan fisik sebagaimana ketentuan pasal 6 menyebutkan Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wita. bertempat di Jalan Belitung Darat Gang Simpang Rahmat No. 67 Rt. 19 Rw. 02 Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, tepatnya di dalam rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedakan H. Yusri, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban yang merupakan istri Terdakwa sendiri yang menikah pada tanggal 25 September 2015 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang berumur 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal saat Saksi Joel Yakin Simanjuntak datang rumah Terdakwa dengan maksud mencari korban untuk menagih angsuran koperasi karena korban sudah 5 (lima) hari telat melakukan pembayaran, kemudian Terdakwa menanyakan berapa hutangnya dan dijelaskan oleh Saksi Joel Yakin Simanjuntak bahwa korban meminjam uang di koperasi sejak hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa emosi karena korban meminjam uang tanpa sepengetahuan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi menjemput korban di rumah temannya, setelah itu Terdakwa dan korban sampai di rumah, kemudian Terdakwa bertanya kepada korban apakah benar ada meminjam uang di koperasi dan korban menjawab benar ada meminjam uang di koperasi sejumlah Rp.300.000,00- ( tiga ratus ribu rupiah) dengan cicilan perhari sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk menambah modal usaha berjualan parfum, mendengar jawaban korban tersebut Terdakwa marah dan emosi lalu mendorong kepala korban hingga membuat korban jatuh tertelungkup dan kepalanya membentur lantai, kemudian Terdakwa menendang kepala bagian belakang korban sebanyak kurang lebih 11 (sebelas) kali sehingga menyebabkan kepala korban terluka dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa kemudian hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 18.30 wita. datang Kevin menagih hutang koperasi yang lain, kemudian Terdakwa menanyakan kepada korban apakah benar ada meminjam uang Kevin sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cicilan perharinya sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan korban membenarkannya hingga kemudian Terdakwa marah dan emosi lalu memegang dan memelintir tangan korban sebelah kanan kemudian memukul kepala bagian belakang korban yang sebelumnya sudah terluka dan korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian hingga kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Revertum* Nomor 18/MR./29-VI-2022 tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. PUSPA WIDIYAWATI Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Suaka Insan yang mana telah memeriksa seorang perempuan nama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDIANA Binti MUHAMMAD (Alm), pada pemeriksaan luar terdapat Luka lebam di kedua mata, Luka lebam pada pergelangan tangan kanan, Luka robek di bagian kepala dengan ukuran lebih kurang dua centimeter, kesimpulan cedera tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan dengan benda tumpul, Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan, sehingga berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3 Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wita. bertempat di Jalan Belitung Darat Gang Simpang Rahmat No. 67 Rt. 19 Rw. 02 Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, tepatnya di dalam rumah Bedakan H. Yusri, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban yang merupakan istri Terdakwa sendiri dengan cara menendang kepala bagian belakang korban sebanyak kurang lebih 11 (sebelas) kali sehingga menyebabkan kepala korban terluka dan mengeluarkan darah, selanjutnya hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 18.30 wita. datang sdr. Kevin untuk menagih hutang koperasi yang lain, sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cicilan perharinya sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) hingga kemudian Terdakwa marah dan emosi dan memegang serta memelintir tangan korban sebelah kanan kemudian memukul kepala bagian belakang korban yang sebelumnya sudah terluka hingga kemudian korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, sehingga jelas Terdakwa telah melakukan perbuatannya sebanyak 2 (dua) kali dan hal tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan demikian unsur ketiga inipun telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perkara ini maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa seharusnya menjadi pelindung bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dan Korban telah saling memaafkan/ berdamai dan keduanya menyatakan masih akan mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ready Prima Wijaya Bin Herodiani Parimudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri secara berlanjut**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini di website ini, namun tidak dapat menjamin bahwa informasi tersebut selalu akurat dan terkini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Buku Nikah Istri Nomor 0927 / 077 / IX / 2011, tanggal 25 September 2011 dari KUA Kec. Banjarmasin Selatan;Dikembalikan kepada saksi Mardiana Binti Muhammad (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, oleh kami Aris Bawono Langgeng, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Yusriansyah, S.H.,M.Hum dan Suwandi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Adi Rahmi, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, dihadiri oleh Galuh Larasati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Yusriansyah, S.H.,M.Hum.

Aris Bawono Langgeng, S.H.,M.H.

TTD

Suwandi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Adi Rahmi, S.H.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terbaru, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk keperluan akses keadilan yang memenuhi standar aksesibilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)